

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat Indonesia, sehingga dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum yang menyelenggarakan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia. Setiap penduduk juga diwajibkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengantisipasi risiko menanggung sendiri biaya kesehatannya. Dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut diharapkan warga negara Indonesia dapat menikmati jaminan sosial yang diberikan pemerintah.

Kepesertaan BPJS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah kepesertaannya. Berdasarkan laporan pengelolaan program tahun 2019 dan laporan keuangan tahun 2019 (Audit), pada tahun 2017 jumlah peserta JKN sebesar 187.982.949 jiwa, pada tahun 2018 sebesar 208.054.199 jiwa, pada tahun 2019 sebesar 224.149.019 jiwa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan jumlah peserta JKN per 31 Juli 2020 sebesar 221.835.244 jiwa, dengan jumlah peserta mandiri sebesar 30.382.549 jiwa. (BPJS kesehatan 2020)

Biaya kesehatan yang semakin tinggi serta resiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN, dengan membayarkan iuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Dalam pelaksanaannya, keteraturan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. (Pratiwi. 2016)

Dalam Antara News, Tulus Abadi yang merupakan ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan pada akhir Desember 2020 tingkat kepatuhan masyarakat berkisar 48,27 persen, yakni meningkat dari Juli 45 persen (Abadi, 2020). Berdasarkan data dari BPJS Makassar Tahun 2020 bahwa di Sulawesi Selatan tepatnya di Kota

Makassar dengan jumlah penduduk 1.475.684 jiwa, penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS sebanyak 1.370.683 jiwa atau 92,88% dengan jumlah peserta mandiri/PBPU sebanyak 351.606 jiwa yang setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Dari seluruh peserta BPJS di Kota Makassar, sebanyak 173.345 jiwa tidak memiliki kepatuhan dalam membayar iuran BPJS. Jumlah Peserta mandiri /PBPU yang tidak memiliki kepatuhan dalam membayar iuran BPJS di Puskesmas Tamamaung sebanyak 2.212 jiwa. (BPJS Makassar, 2020) dalam Nawirah, dkk (2020)

Ketidakpatuhan peserta JKN dalam membayar iuran akan berdampak pada penjaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Menurut beberapa pendapat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Salah satunya yaitu penelitian Pratiwi, menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan keteraturan membayar iuran JKN yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, kemampuan dan kemauan membayar iuran, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN yang tidak patuh dalam membayar iuran (Pratiwi, 2016) dalam Widyanti (2018).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran pada peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional, mengingat berdasarkan data sebelumnya yaitu terdapat peningkatan jumlah peserta mandiri yang patuh dalam membayar iuran JKN. Peneliti beranggapan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta dalam membayar iuran dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan terkait dengan model strategi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja faktor kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri?”

1.3 Tujuan Penelitian

(1) Tujuan umum :

Mengetahui gambaran faktor kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri.

(2) Tujuan khusus :

- a. Untuk memperoleh gambaran faktor predisposisi terhadap kepatuhan membayar iuran pada peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Untuk memperoleh gambaran faktor pendukung terhadap kepatuhan membayar iuran pada peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Untuk memperoleh gambaran faktor pendorong terhadap kepatuhan membayar iuran pada peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi:

- (1) Institusi : Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor yang menyebabkan peserta mandiri JKN tidak teratur dalam membayar iuran serta dapat digunakan sebagai strategi peningkatan kepatuhan pembayaran iuran pada peserta mandiri JKN.
- (2) Penulis : Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti sendiri dalam mengembangkan pengetahuan dan penyelesaian studi pada prodi D3 Asuransi Kesehatan
- (3) Penelitian selanjutnya : Dapat dijadikan sebagai bahan kajian pustaka, karena pertimbangan tertentu dan ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan variabel yang berbeda.